



DENPASAR

P U T U S A N

Nomor : 10 - K / PM.III-14 / AD / II / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: I Wayan Narya.
Pangkat / NRP	: Serma / 640294.
Jabatan	: Bati Log Simin Set
Kesatuan	: Babinminvetcaddam IX/Udayana
Tempat/Tgl.lahir	: Badung, 4 Mei 1968.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Hindu
Alamat tempat tinggal	: Banjar Bersih Tegal Darmasaba, Kec Abiansemal, Kab.Badung.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas .

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep / 102/II/2013 tanggal 8 Pebruari 2013.
2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak /09 / II / 2013 tanggal 13 Pebruari 2013.
3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/ 10 / PM III-14 / AD / II / 2013 tanggal 28 Februari 2013..
 - b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor TAPSID / 10 / PM III-14 / AD / III / 2013 tanggal 1 Maret 2013.
4. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /09/ II / 2013 tanggal 13 Pebruari 2013. didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
/2. Hal-hal ,...
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dalam keadaan dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang mengakibatkan luka pada badan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 131 ayat (1) yo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Penjara selama : 8 (Delapan) bulan.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp . 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa :

1 Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk III Denpasar Kesda IX/Udayana Nomor : 50/VER/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil.

2. Pledoi Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan tanggal 10 April 2013 berisi mengenai fakta-fakta dipersidangan dan alasan mengapa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 adalah dilakukan dengan tidak sengaja (gerekkan reflek)

b. Bahwa dalam pledoinya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 131 ayat (1) yo ayat (2) KUHPM.

c. Bahwa dalam pledoinya Penasehat Hukum Terdakwa berisi mengenai alasan-alasan permohonan Terdakwa agar Majelis menjatuhkan putusan hukuman yang seadil-adilnya, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Terdakwa sangat kooperatif dalam menyikapi kasus ini, baik dalam penyidikan sampai persidangan ini berlangsung.
- 2) Selama persidangan ini berlangsung Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan jawaban.
- 3) Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin selama berdinis di lingkungan TNI-AD serta Terdakwa adalah Prajurit yang cakap dan handal di Kesatuannya.
- 4) Terdakwa Sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya.
- 5) Terdakwa mempunyai itikad baik dan tulus meminta maaf kepada Sdri. Ni Putu Ayu Meliyaningsih dan keluarganya.
- 6) Terdakwa masih memiliki tanggungan anak serta masih memiliki tanggungan utang di BRI yang belum lunas.

3. Replik dari Oditur Militer yang disampaikan secara lisan dalam menanggapi Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada tanggal 10 April 2013 pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan dengan alasan :

- Bahwa pemukulan itu dilakukan atas kehendak Terdakwa sendiri, sebelum perbuatan dilakukan diawali dengan Saksi-2 mendatangi Saksi-1 dengan menyerahkan paket.
- Terdakwa datang menemui saksi-1 dalam keadaan marah, saksi-1 mempersilahkan Terdakwa duduk dan memegang tangan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mau, artinya Terdakwa emosi maka terjadilah seperti dalam tuntutan Oditur Militer
- Tangan kanan Terdakwa memukul pipi kiri saksi-1, maka Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi-1 dengan mengenai pipi kiri, dari keterangan Saksi-1 dan dikuatkan dengan adanya Visum Et Repertum dari Rumkit Tk III Denpasar Kesdam IX/Udayana Nomor : 50/VER/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr Ni Nyoman Tri Premani Lettu Ckm (K) NRP.
11070054390581.

4. Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 10 April 2013 pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya.

5. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta barjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi, oleh karenanya mohon agar diberikan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak /09/ II / 2013 tanggal 13 Pebruari 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Nopember tahun dua ribu dua belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Ruangan Staf Pam Babinminvetcaddam IX/Udayana di Denpasar atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dalam keadaan dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang mengakibatkan luka pada badan"

Dengan cara-cara dan keadaan –keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui Pendidikan Secata di Kodam IX/Udayana, setelah lulus dilantik pangkat Prada kemudian ditugaskan di Bekangdam IX/Udayana dan enam bulan kemudian Terdakwa mengikuti Tugas Operasi ke Timor-Timur dan langsung menjadi organik Denbekang 44-04/Dili. Pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pusdik Bekang Cimahi, setelah tamat kembali ditugaskan di Denbekang 44-04/Dili. Pada tahun 1999 Terdakwa dimutasikan ke Korem 163/Wira Satya, lalu pada tahun 2000 ditempatkan di Kodim 1610/Klungkung dan sejak tahun 2010 Terdakwa dimutasikan ke Babinminvetcaddam IX/Udayana sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 640294.

b. Bahwa Terdakwa (Serma I Wayan Narya) kenal dengan Sertu (K) Ni Putu Ayu Meilyaningsih (Saksi-I) sejak bulan Oktober 2011 di Kesatuan Babinminvetcaddam IX/Udayana dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012, Terdakwa melaksanakan tugas jaga sebagai Perwira Piket di Kesatuan Babinminvetcaddam IX/Udayana, kemudian sekira pukul 16.10 Wita, Terdakwa telah menerima sebuah paket barang milik Saksi-I, dimana paket yang Terdakwa terima tersebut pembungkusnya sudah robek. Karena merasa penasaran, Terdakwa ingin melihat isi paket tersebut dari pembungkusnya yang robek, ternyata isinya adalah sepatu, selanjutnya paket barang milik Saksi-I ditaruh dibelakang meja piket.

d. Bahwa pada keesokan harinya hari Kamis tanggal 8 Nopember 2012 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa melaksanakan serah terima piket dengan Koptu I Ketut Suwardika (Saksi-II) berikut paket barang yang sudah dalam keadaan robek tersebut kepada Saksi-I.

e. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 sekira pukul 06.30 Wita, ketika Saksi-I melaksanakan absen hadir di Piket, Saksi-I kembali menerima paketan dan hal tersebut dilihat oleh Terdakwa lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-I "Kok kamu terus menerus dapat paket, kok saya belum pernah dapat paket?", lalu Saksi-I menjawab "Iya Pak saya memang jualan sepatu". Sambil Saksi-I balik bertanya kepada Terdakwa "Kenapa paketan sepatu saya bapak buka ?" setelah itu Saksi-I pergi menuju ruangannya di Staf Pam Babinminvetcaddam IX/Udayana.

f. Bahwa mendengar perkataan Saksi-I yang seakan-akan menuduh Terdakwa telah membuka paket barang milik Saksi-I tersebut Terdakwa tidak terima, dengan marah dan emosi Terdakwa menuju ke ruangan Saksi-I yang ditemani oleh Saksi-II dengan nada tinggi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-I kalau sebelumnya Terdakwa tidak pernah membuka paketan Saksi-I, melihat Terdakwa datang dengan marah-marah, Saksi-I kemudian memegang kedua tangan Terdakwa dan mengajak Terdakwa duduk guna menyelesaikan permasalahan secara baik-baik, namun Terdakwa menolak dan berontak sehingga pegangan tangan Saksi-I lepas, lalu Terdakwa memukul Saksi-I dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir saksi-I sebelah kiri.

g. Bahwa akibat pemukulan Terdakwa tersebut, Saksi-I mengalami luka lecet pada ujung bibir kiri ukuran 1 cm x 1 cm diatas luka memar, bengkak, pada sudut bibir kiri atas dan bawah terdapat sisa darah kering sesuai Visum Et Repertum dari Rumkity Tk III Denpasar Kesdam IX/Udayana Nomor : 50/VER/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ni Nyoman Tri Premani Lettu Ckm (K) NRP. 11070054390581.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 131 ayat (1) yo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan perkara di persidangan ini, Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Lettu CHK I Gusti Komang Winarta, SH NRP. 21940113481271 Letda CHK Soniardhi, S.H., NRP 11100009060985 serta Letda CHK Sugiarto, SH NRP. 11120031710786 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IX/Udayana No: Sprin/ 57/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 dan Surat Kuasa Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 18 Maret 2013.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar atas isi surat dakwaannya dan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa sesuai nomor urut dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : NI PUTU AYU MEILYANINGSIH

Pangkat/Nrp : Sertu (K) / 21070584360587.

Jabatan : Ba Tu Simen Set.

Kesatuan : Babinminvetcaddam IX/Udayana.

Tempat/Tgl Lahir : Sumbawa Besar, 19 Mei 1987

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Kristen Protestan.

Alamat tempat tinggal : Asrama Sudirman 3 No. 44 B Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2011 di Kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana dalam hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 sekira pukul 06.30 Wita, Saksi tiba di Kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana langsung menuju piket untuk absensi, dan ketika itu Saksi menerima paket dari petugas piket yaitu Koptu Kasdan.

3. Bahwa ketika Saksi menerima paket tersebut, tiba-tiba muncul Terdakwa sambil berkata "Kok kamu terus menerus dapat paket, kok saya belum pernah dapat paket ?" lalu Saksi menjawab "Iya Pak saya memang jualan sepatu" Selanjutnya Saksi balik bertanya kepada Terdakwa "Kenapa paket sepatu saya dibuka ?" dan dijawab oleh Terdakwa "Kapan saya buka paket kamu?", lalu Saksi menjawab lagi "Pada saat Bapak piket" sesuai informasi dari piket pengganti Terdakwa yaitu Koptu I Ketut Suwardika (Saksi-II), namun Terdakwa tetap tidak mengaku kalau dirinya telah membuka paket Saksi.

4. Bahwa kemudian Saksi meninggalkan Terdakwa menuju ke ruang Batipam, namun berselang beberapa menit kemudian Terdakwa datang ke ruang Batipam bersama Koptu I Ketut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwardika (Saksi-II). Terdakwa dengan nada emosi tetap tidak terima atas tuduhan Saksi, selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa untuk duduk guna mempersilahkan Terdakwa duduk agar lebih tenang, namun Terdakwa berontak sehingga tangan Saksi terlepas dari pegangan Terdakwa, dan secara tiba-tiba Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan mengepal yang mengenai bibir Saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.

5. Bahwa akibat dari pemukulan oleh Terdakwa tersebut, kepala Saksi terasa pusing, bibir sebelah kiri bagian dalam luka bengkak dan robek.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu :

- Terdakwa tidak pernah berkata kok kamu saja yang dapat paket, saya tidak. Namun saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-II :

Nama lengkap : I KETUT SUWARDIKA.
Pangkat/Nrp : Koptu / 31940661910675
Jabatan : Ta Jur Log Set Min
Kesatuan : Babinminvetcaddam IX/Udayana.
Tempat/Tgl Lahir : Mataram, 15 Juni 1975
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Jln. Katrangan No. 32 Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinis di Kesatuan Babinminvetcaddam IX/Udayana, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2012 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi menerima tugas jaga baru dari jaga lama yaitu Terdakwa. Ketika serah terima jaga tersebut, Saksi menerima paketan sepatu dalam keadaan pembungkusnya robek dari Terdakwa, selanjutnya paketan tersebut Saksi informasikan kepada Sertu (K) Ni Putu Ayu Meilyaningsih (Saksi-I) untuk mengambil paketan sepatu tersebut.

3. Bahwa selanjutnya Saksi-I datang ke piketan untuk mengambil paketannya, lalu Saksi-I bertanya "Kenapa bungkus kiriman paket saya robek dan tidak ada tanda terimanya ?" lalu Saksi menjawab kalau hal tersebut sudah demikian adanya ketika Saksi menerima paketan tersebut dari Terdakwa.

4. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Nopember 2012, Saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk diajak ke ruangan Pam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babinminvetcaddam IX/Udayana menemui Saksi-I, guna menyelesaikan kesalahpahaman penerimaan paket sepatu milik Saksi-I, lalu Terdakwa kembali menanyakan kepada Saksi-I atas tuduhannya kalau Terdakwa telah membuka paketan sepatu Saksi-I tersebut.

5. Bahwa kemudian Saksi-I berdiri mendekati Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa kalau Saksi-I sudah menganggap Terdakwa adalah Bapaknya sendiri, sambil Saksi-I memegang kedua tangan Terdakwa agar Terdakwa duduk, namun malahan Terdakwa berontak tangannya ke atas, lalu Saksi berusaha memegang badan Terdakwa untuk diajak keluar ruangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya,

Saksi-III :

Nama lengkap : NI NYOMAN MARTINI
Pangkat/NIP : PNS II/a / 197009042002122001
Jabatan : Tur Min I Si Minset.
Kesatuan : Babinminvetcaddam IX/Udayana.
Tempat/Tgl Lahir : Denpasar, 9 April 1970.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Br. Kedua Desa Peguyangan Kangin
Denpasar Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdomisili di Kesatuan Babinminvetcaddam IX/Udayana, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 sekira pukul 07.35 Wita Saksi mengobrol dengan Sertu (K) Ni Putu Ayu Meilyaningsih (Saksi-I) di Ruang Staf Intel Babinminvetcaddam IX/Udayana dan tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa bersama Koptu I Ketut Suwardika (Saksi-II), lalu Saksi keluar menuju ke Ruang Staf Pers Babinminvetcaddam IX/Udayana.

3. Bahwa beberapa menit kemudian, Saksi mendengar keributan di Ruang Staf Intel Babinminvetcaddam IX/Udayana, Saksi langsung menuju ke Ruang Staf Intel Babinminvetcaddam IX/Udayana, Saksi melihat Terdakwa dengan nada tinggi mengeluarkan kata-kata kepada Saksi-I. Melihat hal tersebut Saksi memegang Saksi-I selanjutnya Saksi-I mengambil tangan Terdakwa sambil berkata "Pak Narya (maksudnya Terdakwa) saya anggap Bapak saya, silahkan duduk saya mau jelaskan", namun Terdakwa tidak mau duduk, kemudian lonceng apel pagi berbunyi, sehingga saksi, Terdakwa dan Saksi-II keluar untuk mengikuti apel pagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah apel pagi, Saksi menemui Saksi-I di Ruang Staf Intel Babinminvetcaddam IX/Udayana, Saksi melihat pipi kiri Saksi-I bengkak, Saksi-I memperlihatkan kepada Saksi bagian dalam dari mulut Saksi-I.

5. Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-I dan Saksi juga tidak mengetahui apa antara Saksi-I dengan Terdakwa ada permasalahan atau tidak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya,

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui Pendidikan Secata di Kodam IX/Udayana, setelah lulus dilantik pangkat Prada kemudian ditugaskan di Bekangdam IX/Udayana dan enam bulan kemudian Terdakwa mengikuti Tugas Operasi ke Timor-Timur dan langsung menjadi organik Benbekang 44-04/Dili. Pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pusdik Bekang Cimahi, setelah tamat kembali ditugaskan di Denbekang 44-04/Dili. Pada tahun 1999 Terdakwa dimutasikan ke Korem 163/Wira Satya, lalu pada tahun 2000 ditempatkan di Kodim 1610/Klungkung dan sejak tahun 2010 Terdakwa dimutasikan ke Babinminvetcaddam IX/Udayana sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 640294.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu (K) Ni Putu Ayu Meilyaningsih (Saksi-I) sekira tahun 2011 yaitu sejak Saksi-I mulai berdinis di Babinminvetcaddam IX/Udayana tetapi tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2012, Terdakwa melaksanakan tugas jaga di Kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana, kemudian sekira pukul 16.10 Wita Terdakwa menerima paket untuk Saksi-I, dimana paket yang Terdakwa terima tersebut pembungkusnya sudah robek karena Terdakwa penasaran lalu Terdakwa melihat isi barang tersebut dari pembungkusnya yang robek ternyata isinya sepatu, maka paketan itu Terdakwa taruh dibelakang meja piketan. Pada keesokan harinya pada hari Kamis sekira pukul 10.00 Wita ketika serah terima piket dengan Koptu I Ketut Suwardika (Saksi-II) Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-II ada paketan milik Saksi-I.

4. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Nopember 2012 Terdakwa melaksanakan absen di Piket Babinminvetcaddam IX/Udayana, ketika itu Terdakwa melihat Saksi-I kembali menerima paket, lalu Terdakwa bertanya "Dapat paket lagi Mbak?" lalu dijawab oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I "Ya dong, makanya Pak Narya (Terdakwa) jangan suka buka-buka barang saya". Setelah itu Saksi-I langsung masuk ke ruangan stafnya.

5. Bahwa mendengar perkataan Saksi-I yang menuduh kalau Terdakwa telah membuka paket milik Saksi-I, lalu Terdakwa mengikuti Saksi-I masuk ke ruangnya. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-I kalau Terdakwa tidak pernah membuka paketan punya Saksi-I. Kemudian Saksi-I berdiri sambil memegang kedua tangan Terdakwa dari arah depan dan menyuruh agar Terdakwa duduk, namun Terdakwa tidak mau, Terdakwa melepaskan tangannya dan pegangan tangan Saksi-I dan dengan tidak sengaja tangan kanan Terdakwa mengenai bibir sebelah kiri Saksi-I.

6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-I mengalami bengkak pada bagian wajah sebelah kiri atau dekat bibir sebelah kiri.

7. Bahwa atas perbuatannya itu, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, kemudian Terdakwa bersama keluarga datang ke rumah Saksi-I untuk minta maaf.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan ini berupa :

1) Berupa Surat :

- 2 (dua) lembar VisumEt Repertum dari Rumah Sakit TK III Denpasar Kesdam IX/Udayana Nomor : 50/VER/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 atas nama Sertu (K) NI Putu Ayu Meilyaningsih NRP. 21070584360587, Jabatan Ba Tu Simin Set Babinminvetcaddam IX/Udayana. Kesatuan Babinminvet caddam IX/Udayana.

Bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan dan dibaca kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain, maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sistim pembuktian menurut M Yahya, SH dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan Hukum Acara Pidana ada 4 sebagai berikut :

1. Convection in time.

Artinya Bahwa pembuktian dilakukan oleh penilaian / keyakinan Hakim semata-mata tanpa didukung oleh alat bukti.

2. Convection Raisane.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya. Bahwa sistim pembuktian ini masih berdasarkan keyakinan Hakim, namun harus didasari oleh alasan-alasan yang jelas (Rasional) yakni alasan yang dapat diterima.

3. Pembuktian menurut Undang-undang secara Positif.

Artinya Pembuktian hanya cukup dengan 2 (dua) alat bukti yang dikuatkan oleh Undang-undang, sehingga apabila sudah ada alat bukti yang cukup, maka sudah cukup untuk menentukan kesalahan Terdakwa dan tanpa mempermasalahkan keyakinan Hakim.

4. Pembuktian Menurut Undang-undang secara Negatif.

Artinya pembuktian yang didasarkan atas adanya alat bukti dan keyakinan Hakim (Gabungan antara sistem pembuktian secara Positif dengan Convection in time)

Menimbang : Bahwa sistem pembuktian yang diambil oleh Hukum Indonesia adalah sistem pembuktian menurut Undang-undang Secara Negatif dimana alat bukti yang sudah diatur dalam per undang-undangan dan didukung dengan keyakinan Hakim

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta _hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui Pendidikan Secata di Kodam IX/Udayana, setelah lulus dilantik pangkat Prada kemudian ditugaskan di Bekangdam IX/Udayana dan enam bulan kemudian Terdakwa mengikuti Tugas Operasi ke Timor-Timur dan langsung menjadi organik Denbekang 44-04/Dili. Pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pusdik Bekang Cimahi, setelah tamat kembali di tugaskan di Denbekang 44-04/Dili. Pada tahun 1999 Terdakwa dimutasikan ke Korem 163/Wira Satya, lalu pada tahun 2000 ditempatkan di Kodim 1610/Klungkung dan sejak tahun 2010 Terdakwa dimutasikan ke Babinminvetcaddam IX/Udayana sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serma NRP. 640294.

2. Bahwa benar Terdakwa (Serma I Wayan Narya) kenal dengan Sertu (K) Ni Putu Ayu Meilyaningsih (Saksi-I) sejak bulan Oktober 2011 di Kesatuan Babinminvetcaddam IX/Udayana dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012, Terdakwa melaksanakan tugas jaga sebagai Perwira Piket di Kesatuan Babinminvetcaddam IX/Udayana kemudian sekira pukul 16.10 Wita, Terdakwa telah menerima sebuah paket barang milik Saksi-I, dimana paket yang Terdakwa terima tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya sudah robek. Karena merasa penasaran, Terdakwa ingin melihat isi paket tersebut dari pembungkusnya yang robek ternyata isinya adalah sepatu, selanjutnya paket barang milik saksi-I ditaruh di belakang meja piket.

4. Bahwa benar pada keesokan harinya hari Kamis tanggal 8 Nopember 2012 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa melaksanakan serah terima piket dengan Koptu I Ketut Suwardika (Saksi-II), berikut paket barang milik Saksi-I agar disampaikan kepada Saksi-I, selanjutnya Saksi-II menyerahkan paket barang yang sudah dalam keadaan robek tersebut kepada Saksi-I.

5. Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 sekira pukul 06.30 Wita, ketika Saksi-I melaksanakan absen hadir di Piket, Saksi-I kembali menerima paketan dan hal tersebut dilihat oleh Terdakwa lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-I "Kok kamu terus menerus dapat paket, kok saya belum pernah dapat paket ?" lalu Saksi-I menjawab "Iya Pak saya memang jualan sepatu" sambil saksi-I bertanya kepada Terdakwa "Kenapa paketan sepatu saya Bapak buka ?" setelah itu saksi-I pergi menuju ruangnya di Staf Pam Babinminvetcaddam IX/Udayana.

6. Bahwa benar mendengar perkataan Saksi-I yang seakan-akan menuduh Terdakwa telah membuka paket barang milik Saksi-I tersebut Terdakwa tidak terima, dengan marah dan emosi Terdakwa menuju ke ruangan Saksi-I yang ditemani oleh Saksi-II, dengan nada tinggi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-I kalau sebelumnya Terdakwa tidak pernah membuka paketan Saksi-I, melihat Terdakwa datang dengan marah-maraha, Saksi-I kemudian memegang kedua tangan Terdakwa dan mengajak Terdakwa duduk guna menyelesaikan permasalahan secara baik-baik, namun Terdakwa menolak dan berontak sehingga pegangan tangan Saksi-I lepas, lalu Terdakwa memukul Saksi-I dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir Saksi-I sebelah kiri.

7. Bahwa benar akibat pemukulan Terdakwa tersebut, Saksi-I mengalami luka lecet pada ujung bibir kiri ukuran 1 cm x 1 cm di atas luka memar, bengkak pada sudut bibir kiri atas dan bawah terdapat sisa darah kering sesuai Visum Et Repertum dari Rumkit TK III Denpasar Ksdam IX/Udayana Nomor : 50/VER/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ni Nyoman Tri Premani Lettu Ckm (K) NRP. 11070054390581.

8. Bahwa benar Terdakwa dan saksi-1 sudah saling minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis akan menentukan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan nanti.

Menimbang : Bahwa selanjutnya, Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya menyatakan Terdakwa tidak sengaja melakukan pemukulan terhadap saksi-1 karena gerakan reflek saja, namun hal tersebut hanya keterangan Terdakwa saja tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi yang lain, karena saksi yang lain tidak mengetahui secara persis atau melihatnya.
- Majelis berpendapat hal tersebut hanya alasan Terdakwa saja untuk membela diri namun kenyataannya sebelum terjadi pemukulan dari Terdakwa kepada Saksi-1 sudah terjadi cekcok mulut terlebih dahulu, oleh karena itu hal tersebut dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan bahwa pada intinya tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa Duplik Penasehat Hukum tetap pada pledoinya, maka Majelis tidak perlu menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa dengan adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini, menurut Majelis Hakim adalah wajar adanya, bahkan Majelis Hakim dapat memahaminya, karena latar belakang Visi dan Versi masing-masing pihak, seperti pendapat MR. PM. TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut :

- Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan Subyektif dari posisi yang Subyektif.
- Pandangan Penasehat Hukum dilukiskan sebagai pandangan Obyektif dari posisi yang Subyektif.
- Pandangan jaksa/Oditur dilukiskan sebagai pandangan Subyektif dari posisi obyektif.
- Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan Obyektif dari posisi Obyektif pula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari pandangan Obyektif dan dari posisi yang obyektif pula, maka Pledoi dari Penasehat Hukum, Replik dari Oditur Militer, Majelis hakim menskonstrantir fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui Pendidikan Secata di Kodam IX/Udayana, setelah lulus dilantik pangkat Prada kemudian ditugaskan di Bekangdam IX/Udayana dan enam bulan kemudian Terdakwa mengikuti Tugas Operasi ke Timor-Timur dan langsung menjadi organik Denbekang 44-04/Dili. Pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pusdik Bekang Cimahi, setelah tamat kembali di tugaskan di Denbekang 44-04/Dili. Pada tahun 1999 Terdakwa dimutasikan ke Korem 163/Wira Satya, lalu pada tahun 2000 ditempatkan di Kodim 1610/Klungkung dan sejak tahun 2010 Terdakwa dimutasikan ke Babinminvetcaddam IX/Udayana sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serma NRP. 640294.

2. Bahwa benar Terdakwa (Serma I Wayan Narya) kenal dengan Sertu (K) Ni Putu Ayu Meilyaningsih (Saksi-I) sejak bulan Oktober 2011 di Kesatuan Babinminvetcaddam IX/Udayana dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012, Terdakwa melaksanakan tugas jaga sebagai Perwira Piket di Kesatuan Babinminvetcaddam IX/Udayana kemudian sekira pukul 16.10 Wita, Terdakwa telah menerima sebuah paket barang milik Saksi-I, dimana paket yang Terdakwa terima tersebut pembungkusnya sudah robek. Karena merasa penasaran, Terdakwa ingin melihat isi paket tersebut dari pembungkusnya yang robek ternyata isinya adalah sepatu, selanjutnya paket barang milik saksi-I ditaruh di belakang meja piket.

4. Bahwa benar pada keesokan harinya hari Kamis tanggal 8 Nopember 2012 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa melaksanakan serah terima piket dengan Koptu I Ketut Suwardika (Saksi-II), berikut paket barang milik Saksi-I agar disampaikan kepada Saksi-I, selanjutnya Saksi-II menyerahkan paket barang yang sudah dalam keadaan robek tersebut kepada Saksi-I.

5. Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 sekira pukul 06.30 Wita, ketika Saksi-I melaksanakan absen hadir di Piket, Saksi-I kembali menerima paketan dan hal tersebut dilihat oleh Terdakwa lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-I "Kok kamu terus menerus dapat paket, kok saya belum pernah dapat paket ?" lalu Saksi-I menjawab "Iya Pak saya memang jualan sepatu" sambil saksi-I bertanya kepada Terdakwa "Kenapa paketan sepatu saya Bapak buka ?" setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-I pergi menuju ruangnya di Staf Pam Babinminvetcaddam IX/Udayana.

6. Bahwa benar mendengar perkataan Saksi-I yang seakan-akan menuduh Terdakwa telah membuka paket barang milik Saksi-I tersebut Terdakwa tidak terima, dengan marah dan emosi Terdakwa menuju ke ruangan Saksi-I yang ditemani oleh Saksi-II, dengan nada tinggi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-I kalau sebelumnya Terdakwa tidak pernah membuka paketan Saksi-I, melihat Terdakwa datang dengan marah-marah, Saksi-I kemudian memegang kedua tangan Terdakwa dan mengajak Terdakwa duduk guna menyelesaikan permasalahan secara baik-baik, namun Terdakwa menolak dan berontak sehingga pegangan tangan Saksi-I lepas, lalu Terdakwa memukul Saksi-I dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir Saksi-I sebelah kiri.

7. Bahwa benar akibat pemukulan Terdakwa tersebut, Saksi-I mengalami luka lecet pada ujung bibir kiri ukuran 1 cm x 1 cm di atas luka memar, bengkak pada sudut bibir kiri atas dan bawah terdapat sisa darah kering sesuai Visum Et Repertum dari Rumkit TK III Denpasar Kesdam IX/Udayana Nomor : 50/VER/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ni Nyoman Tri Premani Lettu Ckm (K) NRP. 11070054390581.

8. Bahwa benar Terdakwa dan saksi-1 sudah saling minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung _unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : ".Yang dalam keadaan dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk, seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan"
- Unsur ketiga : "Yang mengakibatkan luka pada badan"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa kata Militer atau "**Miles**" berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer sesuai pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka itu berada dalam dinas .

Yang dimaksud angkatan perang adalah anggota angkatan perang yang tergabung TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU dan satuan yang dipanggil dalam waktu perang menurut Undang-undang yang berlaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui Pendidikan Secata di Kodam IX/Udayana, setelah lulus dilantik pangkat Prada kemudian ditugaskan di Bekangdam IX/Udayana dan enam bulan kemudian Terdakwa mengikuti Tugas Operasi ke Timor-Timur dan langsung menjadi organik Denbekang 44-04/Dili. Pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pusdik Bekang Cimahi, setelah tamat kembali di tugaskan di Denbekang 44-04/Dili. Pada tahun 1999 Terdakwa dimutasikan ke Korem 163/Wira Satya, lalu pada tahun 2000 ditempatkan di Kodim 1610/Klungkung dan sejak tahun 2010 Terdakwa dimutasikan ke Babinminvetcaddam IX/Udayana sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serma NRP. 640294.

2. Bahwa benar Terdakwa hingga saat disidangkan masih berdinas aktif belum pernah berhenti maupun di pecat dari dinas Militer.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir di persidangan mengenakan pakaian dinas lengkap dengan atribut yang berlaku di TNI AD

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 **Militer** telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Yang dalam keadaan dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan” .

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan “Dalam keadaan dinas” bahwa Terdakwa dalam melakukan aksi tindak pidana ini masih dalam sedang melaksanakan dinas atau masih dalam jam kerja yang seharusnya Terdakwa melaksanakan tugasnya sesuai dengan Tugasnya di Kesatuan Babinminvetcaddam IX/Udayana

Bahwa menurut pendapat SR Sianturi SH dalam buku Hukum Pidana Militer Pasal 63 perluasan Pengertian dalam dinas yaitu pada umumnya yang dimaksudkan dengan “Dalam dinas” adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seseorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

militer. Batas-batas dari fungsi Militer atau perbuatan yang diharuskan bagi seseorang Militer diserahkan kepada pendapat umum militer atau kepada pengetahuan hakim militer. Tentunya penilaian tersebut tidak dapat dilepaskan dari situasi dan kondisi militer pada umumnya dalam hubungannya dengan sistem senjata sosial dan sistem senjata teknologinya serta doktrin-doktrin yang berlaku.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" Menurut MvT "Kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja", ia menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan "**memukul atau menumbuk seorang bawahan**" dengan tujuan membuat si korban atau kondisi fisik si korban menjadi rusak atau cacat, dalam hal ini adalah merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit ataupun luka pada orang lain.

- Dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan berarti bahwa bawahan itu belum, disakiti secara fisik atau belum dianiaya.. Namun dalam pasal ini dapat dikwalifikasi sebagai penganiayaan atau menyakiti dan pembatasannya ternyata dari rumusan menyakiti berarti bahwa perbuatan memukul, menumbuk atau dengan cara lain tersebut harus mengakibatkan sakit pada bawahan itu.

- Seorang bawahan artinya bahwa pangkat yang dianiaya, dipukul, ditumbuk dan disakiti tersebut lebih rendah dari pada yang nembuk (Jadi yang memukul lebih tinggi pangkatnya dari yang dipukul (Serma-Serda).

- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut adalah sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dengan bermacam-macam cara antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dsb.

- Bahwa yang dimaksud dengan "**rasa sakit**" adalah perasaan tidak enak atau tidak nyaman, yang berhubungan dengan kesehatan seseorang.

- Sedangkan yang dimaksud dengan "**luka**" adalah rusaknya jaringan kulit atau tubuh manusia yang disebabkan oleh karena benturan dengan benda keras tumpul ataupun tajam.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sertu (K) Ni Putu Ayu Meilyaningsih (Saksi-I) sejak bulan Oktober 2011 di Kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babinminvetcaddam IX/Udayana dalam hubungan antara atasan dan bawahan, dimana Terdakwa dengan pangkat Serma sedangkan saksi-1 Ni Putu Ayu Melyaningsih dengan pangkat Sertu Kowad, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa benar Terdakwa selaku Perwira Jaga Piket dengan Pangkat Serma di Kesatuan Babinminvetcaddam IX/Udayana telah menerima sebuah paket barang milik Saksi-I dengan pangkat Sertu Kowad dimana paket yang Terdakwa terima tersebut pembungkusnya sudah robek. Karena merasa penasaran, Terdakwa ingin melihat isi paket tersebut dari pembungkusnya yang robek ternyata isinya adalah sepatu, selanjutnya paket barang milik saksi-I ditaruh di belakang meja piket.

3. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan serah terima piket dengan Koptu I Ketut Suwardika (Saksi-II), berikut paket barang milik Saksi-I agar disampaikan kepada Saksi-I, selanjutnya Saksi-II menyerahkan paket barang yang sudah dalam keadaan robek tersebut kepada Saksi-I.

4. Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 sekira pukul 06.30 Wita, ketika Saksi-I melaksanakan absen hadir di Piket, Saksi-I kembali menerima paketan dan hal tersebut dilihat oleh Terdakwa lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-I "Kok kamu terus menerus dapat paket, kok saya belum pernah dapat paket ?" lalu Saksi-I menjawab "Iya Pak saya memang jualan sepatu" sambil saksi-I bertanya kepada Terdakwa "Kenapa paketan sepatu saya Bapak buka ?" setelah itu saksi-I pergi menuju ruangnya di Staf Pam Babinminvetcaddam IX/Udayana.

5. Bahwa benar mendengar perkataan Saksi-I yang seakan-akan menuduh Terdakwa telah membuka paket barang milik Saksi-I tersebut Terdakwa tidak terima, dengan marah dan emosi Terdakwa menuju ke ruangan Saksi-I yang ditemani oleh Saksi-II, dengan nada tinggi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-I kalau sebelumnya Terdakwa tidak pernah membuka paketan Saksi-I, melihat Terdakwa datang dengan marah-marah, Saksi-I kemudian memegang kedua tangan Terdakwa dan mengajak Terdakwa duduk guna menyelesaikan permasalahan secara baik-baik, namun Terdakwa menolak dan berontak sehingga pegangan tangan Saksi-I lepas, lalu Terdakwa memukul Saksi-I dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir Saksi-I sebelah kiri.

6. Bahwa benar akibat pemukulan Terdakwa tersebut, Saksi-I mengalami luka lecet pada ujung bibir kiri ukuran 1 cm x 1 cm di atas luka memar, bengkak pada sudut bibir kiri atas dan bawah terdapat sisa darah kering sesuai Visum Et Repertum dari Rumkit TK III Denpasar Kesdam IX/Udayana Nomor : 50/VER/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ni Nyoman Tri Premani Lettu Ckm (K) NRP. 11070054390581.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang dalam keadaan dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Yang mengakibatkan luka pada badan”

- Bahwa yang dimaksud dengan **“Yang mengakibatkan luka pada badan”** dalam hal ini adalah merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit ataupun luka pada orang lain.

- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut adalah sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dengan bermacam-macam cara antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dsb.

- Bahwa yang dimaksud dengan **“rasa sakit”** adalah perasaan tidak enak atau tidak nyaman, yang berhubungan dengan kesehatan seseorang.

- Sedangkan yang dimaksud dengan **“luka”** adalah rusaknya jaringan kulit atau tubuh manusia yang disebabkan oleh karena benturan dengan benda keras tumpul ataupun tajam.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sertu (K) Ni Putu Ayu Meilyaningsih (Saksi-I) sejak Saksi-I mulai berdinis di Babinminvetcaddam IX/Udayana yaitu sekira tahun 2011 akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa benar Terdakwa menerima paket untuk Saksi-I, pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2012, pada saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga di Kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana, dimana paket yang Terdakwa terima tersebut pembungkusnya sudah robek karena Terdakwa penasaran lalu Terdakwa melihat isi barang tersebut dari pembungkusnya yang robek ternyata isinya sepatu, maka paketan itu Terdakwa taruh dibelakang meja piketan. Pada keesokan harinya pada hari Kamis sekira pukul 10.00 Wita ketika serah terima piket dengan Koptu I Ketut Suwardika (Saksi-II) Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-II ada paketan milik Saksi-I.

3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 28 Nopember 2012 Terdakwa melaksanakan absen di Piket Babinminvetcaddam IX/Udayana, ketika itu Terdakwa melihat Saksi-I kembali menerima paket, lalu Terdakwa bertanya “Dapat paket lagi Mbak?” lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Saksi-I "Ya dong, makanya Pak Narya (Terdakwa) jangan suka buka-buka barang saya". Setelah itu Saksi-I loangsung masuk ke ruangan stafnya.

4. Bahwa benar mendengar perkataan Saksi-I yang menuduh kalau Terdakwa telah membuka paket milik Saksi-I, lalu Terdakwa mengikuti Saksi-I masuk ke ruangnya. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-I kalau Terdakwa tidak pernah membuka paketan punya Saksi-I. Kemudian Saksi-I berdiri sambil memegang kedua tangan Terdakwa dari arah depan dan menyuruh agar Terdakwa duduk, namun Terdakwa tidak mau, Terdakwa melepaskan tangannya dan pegangan tangan Saksi-I dan dengan tidak sengaja tangan kanan Terdakwa mengenai bibir sebelah kiri Saksi-I.

5. Bahwa benar akibat pemukulan Terdakwa tersebut, Saksi-I mengalami luka lecet pada ujung bibir kiri ukuran 1 cm x 1 cm di atas luka memar, bengkak pada sudut bibir kiri atas dan bawah terdapat sisa darah kering sesuai Visum Et Repertum dari Rumkit TK III Denpasar Kesdam IX/Udayana Nomor : 50/VER/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ni Nyoman Tri Premani Lettu Ckm (K) NRP. 11070054390581

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga " Yang mengakibatkan luka pada badan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh _unsur-unsur dari tindak pidana ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dalam keadaan dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang mengakibatkan luka pada badan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 131 ayat (1) yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dalam persidangan tidak diketemukan adanya _alasan pembeda ataupun alasan pema'af pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dari dasar-dasar pertimbangan, Majelis perlu mempertimbangkan hukuman apa yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang : Majelis Hakim berpendapat bahwa pembinaan terhadap Terdakwa akan bermanfaat, apabila dilaksanakan di Kesatuan Terdakwa yang mudah untuk pengawasan langsung dari Komandan Kesatuannya sehingga tenaga dan pikirannya dapat dimanfaatkan dari pada harus dilaksanakan di lembaga pemsayarakatan Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam pemeriksaan dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum artinya menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, sedangkan menjaga kepentingan Militer berarti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Tugas Pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit TNI di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang : Bahwa dalam fakta di persidangan baik Terdakwa maupun Saksi –I (Ni Putu Ayu Meilyaningsih) adalah teman baik Terdakwa satu Kesatuan dengan Terdakwa di Babinminvetcaccdam IX/ Udayana dan Terdakwa bersama keluarga sudah meminta maaf kepada Saksi-I, dan saling memaafkan.

Bahwa hal tersebut bagi Terdakwa dapat merupakan pertimbangan atau alasan untuk meringankan pidananya, guna memenuhi rasa keadilan secara sosiologis yaitu proses dimana Terdakwa yang telah menyesali dan sudah datang kerumah Saksi-I untuk meminta maaf kepada keluarga saksi-I.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa ini dilakukan hanya karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya.
- Bahwa Terdakwa selaku atasan dari Saksi-I seharusnya memberikan contoh kepada bawahan bukan seenaknya memperlakukan bawahan dan harus dialog dulu jangan nafsu ditonjolkan.
- Terdakwa seorang atasan dengan pangkat Serma sedangkan saksi-1 seorang Kowad dengan pangkat Sertu, dan satu kesatuan seharusnya hubungan atasan dan bawahan, lancar dan nyaman harusnya seperti keluarga besar dan berbuat yang harmonis, bukan malah emosi, berbuat emosional, apalagi Sertu Kowad Ni Putu Melyaningsih seorang wanita harusnya diperlakukan lemah lembut.
- Dan apabila ada masalah seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan saling menghormati, menghargai profesi masing-masing, tenggang rasa, tepo selira dan apabila ada hal-hal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak baik diselesaikan secara baik, musyawarah bukan dengan kekuatan dan emosional, dan usahakan jangan main tangan apalagi terhadap seorang wanita.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi Prajurit dan warga _Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : -

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan.
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-I (Ni Putu Ayu Meilyaningsih).
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa pernah tugas Operasi di Timor-Timur.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap bawahannya yang seharusnya dilindungi dan diayomi.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan pada diri Terdakwa karena pidana bersyarat adalah salah satu jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri.

Demikian juga atasan dari Kesatuan akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : Surat-surat 2 (dua) lembar Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Kesdam IX/Udayana Nomor : 50/VER/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 atas nama Sertu (Kowad) Ni Putu Ayu Melyaningsih Nrp. 21070584360587, Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa ini, maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 131 ayat (1) yo ayat (2) KUHPM dan pasal 14a KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu SERMA I WAYAN NARYA NRP. 640294, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dalam keadaan dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan yang mengakibatkan luka".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama. : 5 (Lima) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan .

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum didalam UU No. 26 tahun 1997, sebelum masa percobaan tersebut habis.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1 Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk III Denpasar Kesdam IX/Udayana Nomor : 50/VER/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 14.000,- (Empat belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 di Denpasar dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUKARDIYONO, SH MAYOR CHK NRP. 591675 sebagai Hakim Ketua serta UNTUNG HUDIYONO SH. MAYOR CHK NRP 581744 dan KOERNIAWATY SJARIF, SH.MH MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 13712/P sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I PUTU GEDE BUDIADI, SH., MAYOR CHK NRP. 522362, Penasehat Hukum., LETTU CHK I GUSTI KOMANG WINARTA SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP. 21940113481271 dan Panitera SUKADAR, SH. KAPTEN LAUT (KH) NRP 17609/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

SUKARDIYONO, SH

MAYOR CHK NRP. 591675

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TTD

UNTUNG HUDIYONO, SH

KOERNIAWATY SJARIF, SH.MH

MAYOR CHK NRP 581744

MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 13712/P

PANITERA

TTD

SUKADAR SH.

KAPTEN LAUT (KH) NRP 17609/P

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

SUKADAR SH.

KAPTEN LAUT (KH) NRP 17609/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)